



IMPLEMENTATION AGREEMENT



ANTARA

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WAELATA
KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN

PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
PASCASARJANA, UNIVERSITAS PATTIMURA

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 421.2 / 86 / VIII / 2025

Nomor: 199 / UNI3.2.9 / LL / 2025

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (29 Agustus 2025), bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Waelata, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Jayus, S.Pd., M.M.Pd.**: Kepala Sekolah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri 1 Waelata, yang berkedudukan di Jl. Pesantren, No. 25, Parbulu, Kab. Buru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Paul Arjanto, S.Pd., M.Pd.**: Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Pattimura oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Pattimura, yang berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan penanggung jawab Dr. Paul Arjanto, S.Pd., M.Pd. (paul.arjanto@lecturer.unpatti.ac.id).
- (2) **PIHAK KEDUA** menjadi Presenter pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program *Pengabdian kepada Masyarakat* minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan *Pengabdian kepada Masyarakat*.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah disepakati di dalam RAB.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
 - (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
 - (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
 - (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,

Ketua Program Studi
S2 Manajemen Pendidikan
Universitas Pattimura

